

Tax Amnesty Sebagai Moderator Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Wajib Pajak

Muhammad Yusuf¹, Firman Menne², dan Yulia Yunita Yusuf³

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makasar

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, 90231, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar Makasar

Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No.101, Makassar, 90231, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:
Kepatuhan Wajib Pajak; Perceived Behavioral Control; dan Tax Amnesty,

ISSN (print): 1978-6387
ISSN (online): 2623-050X

Keywords:
Perceived Behavioral Control; Tax Amnesty; and Taxpayer Compliance

Korespondensi Penulis:
Muhammad Yusuf
Email:
yusufsaleh258@yahoo.co.id



Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris: Peran tax amnesty sebagai moderator pengaruh perceived behavioral control terhadap kepatuhan wajib pajak. Fokus penelitian ini adalah apakah tax amnesty dapat memoderasi perceived behavioral control terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang mengikuti program tax amnesty dengan jumlah populasi sebanyak 610 wajib pajak. Responden penelitian diwakili sampel sebanyak 90 wajib pajak badan. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran tax amnesty sebagai moderator secara positif dan signifikan pada pengaruh perceived behavioral control terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga memberikan petunjuk bahwa tax amnesty memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Abstract

This study aims to examine and prove empirically: The role of tax amnesty as a moderator of the influence of perceived behavioral control on tax compliance. The focus of this research is whether tax amnesty can moderate perceived behavioral control towards increasing taxpayer compliance. The unit of analysis of this study is the corporate taxpayers at the North Makassar Pratama Tax Office who are participating in the tax amnesty program with a population of 610 taxpayers. Research respondents represented a sample of 90 corporate taxpayers. Determination of the sample using purposive sampling technique. The analytical method developed in this study is multiple regression analysis. The results showed that there was a positive and significant role of tax amnesty as a moderator on the effect of perceived behavioral control on tax compliance. This result also provides a clue that tax amnesty has a positive and significant influence in increasing taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Sampai saat ini, pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam struktur APBN Indonesia. Penerimaan pajak menyumbang yang dominan dalam struktur penerimaan negara (Kamil, 2018), (Muslichah & Graha, 2018), (Herlan & Chasbiandani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang primadona di tengah melemahnya penerimaan negara dari sektor yang lain seperti minyak bumi dan sumber daya alam lainnya yang relatif terbatas masa manfaatnya. Sementara pajak justru memiliki karakter yang tidak dibatasi oleh masa tetapi akan semakin tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan dunia usaha (Widyawati, 2013). Walaupun demikian, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah, hal ini ditunjukkan oleh tax ratio yang hanya mencapai sekitar 10,8% dan tingkat kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan hanya mencapai sekitar 58,87% pada tahun 2014 (Maulid, 2016).

Padahal berbagai skema telah dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun menurut data Kantor Pusat Direktorat Jendela Pajak, kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, baik dalam hal penyetoran SPT, jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar, maupun dalam kepatuhan yang lainnya (Puspita & Febrianti, 2017), (Kurniawati *et al.*, 2019), (Pratiwi & Prabowo, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup "menjanjikan", ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal (Ardani, 2010).

Pada tahun 2015 Menteri Keuangan menerbitkan peraturan menyertai program *sunset policy* pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK No. 91 dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam berbagai kegiatan perpajakan seperti pelaporan SPT, pembayaran dan penyetoran tagihan pajak, termasuk dalam hal melakukan pembetulan SPT. PMK No. 91 ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

Peningkatan penghasilan masyarakat ternyata tidak sejalan terhadap realita penerimaan Negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang

ditargetkan oleh DJP pada tahun 2015 tidak dapat terpenuhi. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selama 2015 tercatat hanya mencapai Rp 1.055,61 triliun yang masing-masing disumbang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas dan pajak penghasilan (PPh) non migas. Angka ini hanya mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBNP 2015 yakni sebesar Rp 1.294,25 Triliun. Tidak tercapainya hasil yang diharapkan ini karena kondisi perlambatan ekonomi yang otomatis berdampak pada penerimaan pajak. Walaupun demikian masih banyaknya aset negara yang beredar di luar negeri yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai dana penunjang pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 2015 penerimaan pajak tidak tercapai, maka pemerintah berupaya untuk membuat regulasi yang dapat memperkuat tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar dapat menyelenggarakan kegiatan perpajakan dengan baik. Pemerintah menciptakan peluang-peluang investasi yang aman didalam negeri untuk mendorong wajib pajak yang memiliki dana yang tersimpan diluar negeri mengalihkan dana tersebut masuk ke Indonesia agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang secara mandiri tanpa bergantung pada hutang luar negeri yang semakin besar. Upaya pemerintah dalam peningkatan potensi penerimaan negara dari sektor ini pada bulan Juli tahun 2016 telah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak, yang memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak untuk mengidentifikasi dan melaporkan hartanya secara keseluruhan baik yang terdapat di dalam maupun di luar negeri dengan tebusan dengan tarif yang relatif kecil. Program ini mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan membayar tebusan sekaligus dan memanfaatkan peluang pengurangan bahkan penghapusan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, terbebas dari berbagai sanksi administrasi perpajakan bahkan pidana di bidang perpajakan.

Kehadiran UU No. 11 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara terutama yang memiliki harta yang tersimpan di luar negeri. Hal ini terindikasi dari banyaknya wajib pajak yang tidak berani mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri disebabkan adanya ketakutan akan dikenai PPh atau PPN kurang bayar atau ditagihkannya kembali pajak-pajaknya. Sementara keadaan ini menunjukkan tidak adanya transparansi dalam pengungkapan harta wajib pajak yang sangat berdampak pada melemahnya

likuiditas dalam negeri serta memicu terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam kenyataannya, harta wajib pajak banyak yang di-deposit di luar negeri yang seharusnya digunakan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. UU ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya di luar negeri secara sukarela.

Tujuan lain dari UU ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap bangsa ini, sehingga dengan UU ini tidak ada lagi warga negara yang tidak mengungkapkan sumber pendapatan dan hartanya baik di dalam terlebih di luar negeri. Bahkan UU ini bukan hanya ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri, tetapi juga wajib pajak yang ada di dalam negeri yang mungkin selama belum memiliki sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi pendapatan dan pemerolehan hartanya sebagai dasar pengenaan pajak. Sehingga *tax amnesty*, di satu pihak membantu wajib pajak keluar dari persembunyian hartanya dengan adanya pengampunan pajak, di sisi yang lain memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan roda perekonomian dengan mengalirnya sumber-sumber pendapatan yang baru bagi pemerintah tanpa menghakimi dan mengadili para wajib pajak yang hartanya tersimpan di luar negeri.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penambahan penggunaan kebijakan *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kepercayaan wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penambahan *Tax Amnesty* sebagai satu variabel dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa UU *Tax Amnesty* ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada wajib pajak bahwa atas seluruh harta yang diungkapkan dibayar tebusannya akan dibebaskan dari berbagai sanksi yang ada selama ini menghantui mereka. Dengan berlakunya UU ini diharapkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan semakin kuat dalam melakukan berbagai kegiatan perpajakan atas seluruh kewajiban masa lalunya yang belum dibayar atau yang seharusnya terutang termasuk seluruh sanksinya akan dihapuskan dan dibebaskan dari sanksi pidana lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yakni masyarakat yang masuk kategori sebagai wajib pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Makassar Utara. Kuesioner diisi dan dijawab oleh responden kemudian dikembalikan secara langsung kepada peneliti.

Penentuan populasi didasarkan pada jumlah WP yang ada dalam daftar KPP Makassar Utara. Sampel penelitian ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penarikan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti: 1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2015; 2) WP yang menunaikan kewajiban pajaknya secara rutin selama tahun 2016; 3) WP dengan kriteria peserta *tax amnesty* sebesar 610 WP Badan dan secara rutin melakukan pembayaran serta menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan 2016 secara tepat waktu. Dengan pendekatan perhitungan Slovin, jumlah minimum sampel yang dipenuhi adalah sebanyak 90 wajib pajak

3. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang terkumpul dari 90 responden. Jumlah responden pria adalah sebesar 88,89% dan wanita sebesar 11,11%. Responden yang bekerja bidang akuntansi adalah sebesar 25,56%, yang merupakan *tax manager* sebesar 22,22%, yang merupakan pemilik perusahaan sebesar 52,22%.

Deskripsi Variabel Penelitian

Perceived Behavioral Control

Pengendalian (*control*) perilaku menurut Jogiyanto (2007) didasarkan pada persepsi seseorang akan kemampuan dirinya untuk berperilaku terhadap sesuatu. Kontrol perilaku dimaksudkan sebagai sebuah kemampuan untuk menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku di bawah kendalinya. Faktor-faktor yang dapat memudahkan atau mempersulit penampilan perilaku sangat di-

tentukan oleh hadirnya keyakinan seseorang. Kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara langsung terhadap niat seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga bila ada halangan atau tantangan maka perilaku seseorang dapat berubah sebagai bentuk respon atau tanggapan atas halangan tersebut.

Perilaku dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas seseorang yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Perilaku bisa juga disebutkan sebagai respon seseorang atas rangsangan dari luar. Perilaku akan bergantung pada interaksi antara sikap, keyakinan, dan niat berperilaku. Niat berperilaku seseorang juga akan dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi di mana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut (Tjahjono, 2006). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut.

Menurut Ernawati dan Purnomosidhi (2010) bahwa bisa jadi kondisi di lapangan tidak memunculkan perilaku yang telah diniatkan sebelumnya, sehingga dapat memengaruhi kontrol perilaku dengan cepat sebagaimana yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Perubahan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebelumnya akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga dapat berbeda dengan yang diniatkan dari awal.

Salah satu teori yang dapat dikembangkan dalam masalah perilaku adalah *Perceived Behavioral Control* (PBC). Menurut Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa PBC meng-

gambaran persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya individu untuk melakukan tingkah laku dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-hambatan yang diantisipasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada dua hal penting dalam PBC ini, pertama, PBC diasumsikan memiliki implikasi motivasional terhadap intensi seseorang. Seseorang tidak akan memunculkan intensi ketika menyadari bahwa dirinya tidak memiliki sumber-sumber maupun kesempatan untuk memunculkan tingkah laku.

Variabel *Tax Amnesty*

Tax Amnesty dalam pespektif UU No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Berdasarkan Undang-Undang ini, tujuan dari Amnesty Pajak dijelaskan sebagai berikut: 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* tetap berpegang teguh berdasarkan asas-asas yang memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sebagai berikut: 1) Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 2) keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. 3) kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. 4) kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Menurut UU No 11 Tahun 2016 bahwa manfaat dan keuntungan seseorang mengikuti *tax amnesty* adalah sebagai berikut: 1) penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM. 2) penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM. 3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM. 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian "Patuh" menurut KBBI ada-

lah suka menurut (suka menurut perintah dan sebagainya); taat (kepada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin yang dapat ditelusuri dalam penggambaran suatu keadaan perilaku dari wajib pajak yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku yakni keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat (Ardani, 2010)

Menurut Ardani (2010) menyatakan bahwa kepatuhan dapat diklasifikasi ke dalam tiga hal yakni: 1) *Compliance*; diartikan kepatuhan yang didorong oleh harapan untuk memperoleh suatu imbalan atau nasehat. Kepatuhan ini lebih ditekankan kepada keyakinan pada pengendalian pemegang kekuasaan, 2) *Identification*; dimaksudkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang ada bukan didasarkan pada nilai intrinsiknya. Perlu daya tarik tersendiri untuk memancing kepatuhan seseorang, termasuk dalam hal memperhatikan baik buruknya sebuah interaksi atau hubungan. Sehingga walaupun seseorang sebetulnya tidak menyenangi serangkaian upaya penegakan hukum termasuk penegak hukumnya, akan tetapi memerlukan proses identifikasi yang berjalan secara terus menerus dan mengembangkan fikiran positif di dalamnya. 3) *Internalisasi*, adalah suatu bentuk kepatuhan yang sangat tinggi yang dimiliki seseorang yang dibangun berdasarkan keyakinan seseorang akan tujuan dari sebuah kaedah. Internalisasi ini menghadirkan keikhlasan seseorang tanpa dipengaruhi oleh kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawas.

Ardani (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak diidentifikasi pada berbagai keadaan di mana Wajib Pajak berupaya untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ada. Kepatuhan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan formal dan kebutuhan material, dimana kepatuhan formal dimaksudkan sebagai kepatuhan wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sementara kepatuhan material dimaksudkan sebagai kepatuhan yang dilandasi

dengan sikap yang jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya kewajibannya sebelum batas waktu berakhir.

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak yang patuh adalah mereka yang tersebut dalam ketentuan sebagai berikut: 1) wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir; 2) wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan (kecuali memperoleh izin untuk mengangsur), 3) wajib pajak yang tidak pernah mendapat hukuman pidana dalam bidang perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, 4) wajib pajak yang diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP dengan memperoleh opini WPT atau opini Pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang Pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.Pengecualian.

Sementara itu menurut Dirjen Pajak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007), menyebutkan bahwa kepatuhan pajak adalah sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT; 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diteloransi oleh pemerintah; 3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Analisis Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui valid atau tidaknya sebuah instrumen penelitian, seperti kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian

terhadap validitas dalam penelitian dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan IBM SPSS 21.

Tabel 1
 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	Korelasi
1	Perceived Behavioral Control	8	0,803**
2	Tax Amnesty	6	0,790**
3	Kepatuhan Wajib Pajak	6	0,781**

** Signifikan pada level 0,001

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil tingkat signifikansi dari ketiga variabel yaitu *Perceived Behavioral Control*, *Tax Amnesty* dan *Kepatuhan Wajib Pajak* < 0,01 (2-tailed). Hal ini berarti adanya kesesuaian antara item-item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dengan variabel lain yang ingin diukur. Hal ini memungkinkan semua item pertanyaan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur konsistensi pertanyaan terhadap indikator dari suatu variabel atau konstruk. Dengan demikian kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat diuji dengan pendekatan statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). Semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka semakin reliabel suatu variabel tersebut.

Tabel 2
 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha
1	Perceived Behavioral Control	0,821
2	Tax Amnesty	0,842
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,813

Uji reliabilitas dilakukan hanya pada data yang valid. Berdasarkan hasil pada tabel 2, maka dapat dilihat bahwa ketiga variabel yaitu *Perceived Behavioral Control*, *Tax Amnesty* dan *Kepatuhan Wajib Pajak* yang digunakan

dalam penelitian ini memiliki Croanbach's Alpha di atas 0,60. Artinya, terdapat stabilitas dan konsistensi dimana item-item pernyataan variabel tersebut dapat menilai seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur konsep tertentu yang diukurnya sehingga dengan demikian bisa digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data digunakan kolmogorof smirnov kriteria. Pengujian dengan menggunakan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikan (a) 0,05. Apabila nilai $p > 0,05$ maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,912, dengan probabilitas sebesar 0,376. Dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut cenderung terdistribusi dengan normal.

Uji Heterkoedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
<i>Perceived Behavioral Control</i> (PBC)	0,958*
<i>Tax Amnesty</i> (TA)	0,065*
Moderasi TA_PBC	0,295*

Ket.: * Tidak ada heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan variabel *Perceived Behavioral Control* (PBC) memiliki nilai sig. sebesar 0,958 menandakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Variabel *Tax Amnesty* (TA) memiliki nilai sig. sebesar 0,065 menandakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Variabel Moderasi *Tax Amnesty* dan *Perceived Behavioral Control* (TA_PBC) memiliki nilai sig. sebesar 0,293 menandakan bahwa tidak ada heterokedastisitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model ini

memenuhi uji kesesuaian model (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memiliki korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai VIF semua dibawah 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilihat dari besarnya probabilitas *value* (*p value*) dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$).

Perceived Behavioral Control (PBC) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,457 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,341. Probabilitas signifikansi 0,370 > alpha 0,05 maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa *Perceived Behavioral Control* (PBC) tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4
Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	β	t	Sig.
(Constant)		-3,891	0,000
<i>Perceived Behavioral Control</i>	0,341	3,963	0,370

Dependen Var. Kepatuhan Wajib Pajak

Perceived Behavioral Control (PBC), *Tax Amnesty* (TA) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 5 diperoleh koefisien regresi peran moderasi *Tax Amnesty* terhadap pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) pada

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,157 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,022. Probabilitas signifikansi $0,022 < \alpha 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* (TA) berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5

Pengaruh Moderasi *Tax Amnesty* dalam Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	β	t	Sig.
Moderasi (TA_PBC)	0,157	1,704	0,022
<i>Perceived Behavioral Control</i>	0,044	0,510	0,612
<i>Tax Amnesty</i>	0,521	5,668	0,000

Dependen Var. Kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan

Perceived Behavioral Control (PBC) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Perceived Behavioral Control* (PBC) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian pengendalian perilaku mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan tindakan sekaligus mempengaruhi perilaku seseorang (Jogiyanto, 2007), meskipun dalam penelitian ini nilai pengaruhnya tidak signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dalam bentuk penggunaan elektronik seperti dalam proses pelaporan pajaknya cenderung tidak mampu membuat wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung patuh bukan atas penggunaan *software* SPT dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih mengutamakan dan memperhatikan apa yang akan diberikan oleh pemerintah dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menemukan bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian ini juga, Ardani (2010) menemukan bahwa kepatuhan wajib

pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat. Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa dengan penerapan *Tax Amnesty* (TA) wajib pajak menjadi lebih patuh. Hasil ini menggambarkan bahwa justru *Tax Amnesty* (TA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Tax Amnesty* justru memberikan manfaat yang langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dalam bentuk kepastian hukum dalam bentuk yang sangat menguntungkan wajib pajak berupa: 1) Adanya penghapusan pajak terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan, juga tidak dikenakan sanksi pidana sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 2) Adanya fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda. 3) Dibebeaskan dari pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPhBM. 4) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPhBM.

Dengan adanya kepastian hukum ini, wajib pajak akan lebih percaya kepada pemerintah dan pada akhirnya akan meningkatkan keyakinan dan niatnya untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada masa akan datang. Perilaku wajib pajak ini ditentukan oleh pengelolaan dan interaksi dari berbagai komponen seperti sikap, keyakinan dan niat. Wajib pajak merasa terdorong dengan adanya ada niat untuk menyelesaikan seluruh tunggakan yang ada selama ini de-

ngan memanfaatkan *tax amnesty*. Niat ini kemudian dilandasi oleh sikap dan keyakinan akan adanya kepastian hukum. Kesempatan ini ditunjukkan dalam bentuk *Tax Amnesty*, dimana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan kerahasiaan atas data yang diungkat oleh wajib pajak.

Menurut Jogiyanto (2007) bahwa teori TPB terimplementasi dalam kebijakan ini, dimana perilaku individu untuk patuh pada ketentuan perpajakan dilandasi oleh niat. Niat sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; a) keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan ini akan menumbuhkan sikap terhadap tindakan yang dilakukan, b) keyakinan individu yang tumbuh terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut, c) keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian (Putri & Dharma, 2018) dan (Pattinaja & Silooy, 2018) dimana *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Anggraeni (2011), dan (Suyanto & Pratama, 2018) yang menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya. Dalam program *Sunset Policy* salah satu instrument pentingnya adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya niat harus dibentuk oleh jaminan kepastian hukum sehingga wajib pajak merasa lebih aman dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya.

Peran Moderasi *Tax Amnesty* Terhadap Hubungan *Perceived Behavioral Control* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* (TA) berpengaruh positif

dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan *Tax Amnesty* (TA), maka semakin memperkuat hubungan antara *Perceived Behavioral Control* (PBC) hubungannya terhadap Kepatuhan (*Compliance*) Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat hubungan secara signifikan antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Anu (2004) dan Bintoro (2007) dimana penelitian mereka mengurai tentang bentuk-bentuk persepsi dan persepsi dalam mempengaruhi kemauan membayar.

Pertama, wajib pajak menghendaki adanya kesesuaian antara jumlah penghasilan dengan tagihan pajaknya serta menghindari kesulitan-kesulitan dalam membayar pajak. Tarif tebusan *Tax Amnesty* yang sangat rendah ini membuat wajib pajak mau membayar dan jaminan kepastian hukum akan kerahasiaan data membuat wajib pajak berani untuk mengungkapkan harta dan kewajibannya dengan benar

Kedua, wajib pajak menghendaki adanya penerapan sanksi secara adil dan tidak memihak, agar mendapatkan rasa percaya diri yang kuat terhadap setiap wajib pajak. Jaminan kepastian hukum berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana membuat wajib pajak lebih yakin dengan pemerintah sehingga menimbulkan niat yang lebih kuat untuk patuh.

Ketiga, wajib pajak mengharapkan adanya pembayaran pajak yang tepat sasaran. Hal ini terutama terkait dengan pengungkapan harta di luar negeri dan melakukan repatriasi harta ke dalam negeri dengan masa 3 tahun membuat wajib pajak yakin bahwa dana pajak akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa akan datang

Keempat, wajib pajak mengharapkan adanya pelayanan paripurna dalam proses pelaksanaan perpajakan. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, bangunan komunikasi yang baik antara aparat pajak dengan wajib pajak da-

pat mempengaruhi kualitas kerja dan pelayanan pajak. Kondisi ini dapat terlihat dari dibentuk tim *Help Desk* khusus *Tax Amnesty* yang senantiasa memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti program *Tax Amnesty*. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan *Tax Amnesty* pada hari libur serta menjelang tiap akhir periode *Tax Amnesty* pelayanan bahkan dibuka hingga pukul 24.00. Hal ini membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan Alm dan Beck (1998) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan kemauan membayar pajak. Fakta empiris di beberapa negara juga membuktikan adanya hubungan antara pengampunan pajak dengan kemauan atau niat wajib pajak untuk membayar pajak. *Sunset Policy* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Suryarini & Anwar (2010), dan Listyowati *et al.*, (2018) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara *sunset policy* dengan kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa wajib pajak membutuhkan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang baik mulai dari proses sosialisasi hingga proses penyusunan, proses pembayaran hingga proses pelaporan pajaknya. Hal ini terlihat dalam program *Tax Amnesty*, para petugas pajak bahkan turun tangan membantu wajib pajak dalam melakukan penginputan harta tambahan yang akan diungkap dalam formulir *Tax Amnesty*. Selain itu tarif tebusan yang relatif kecil dan mudah pembayarannya membuat wajib pajak dengan sukarela membayar dan memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* diberlakukan dengan prosedur yang sangat mudah dengan semboyan yang sederhana: "Ungkap, Tebus, Lega". Hal ini membuat minat wajib pajak untuk mengikuti program ini menjadi sangat kuat, sehingga mendorong niat untuk berperilaku patuh yang semakin kuat juga. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain Sikap dan Norma Subjektif, seseorang

juga mempertimbangkan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan pelayanan yang maksimal dari petugas pajak, mulai dari proses sosialisasi hingga proses pelaporan Surat Pernyataan Harta membuat wajib pajak mau dan memiliki niat untuk melakukan dan mengikuti program *Tax Amnesty*.

Keputusan ini bertujuan untuk memperoleh jaminan hukum dari pemerintah akan kerahasiaan data. Keputusan ini menjadi pertimbangan dalam melahirkan konsekuensi dari setiap tingkah laku yang dievaluasi, bertindak atau tidak. Kemudian ini dicerminkan dalam bentuk tingkah laku.

Tax Amnesty merupakan suatu peluang bagi wajib pajak. Kebijakan ini memberikan peluang bagi WP untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam perpajakan, dengan membayar uang tebusan yang sangat meringankan, WP dapat memperoleh banyak fasilitas salah satunya adalah terbebas dari penyidikan. Dengan adanya program *Tax Amnesty* ternyata dapat memperkuat niat dan minat serta kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada akhirnya hasil penelitian ini sejalan dengan model TPB menurut Ajzen dalam Jogiyanto (2007), yang menjelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) *Perceived Behavioral Control* (PBC) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat *Perceived Behavioral Control* (PBC) maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat juga meningkat. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang lemah di antara kedua variabel. 2) *Tax Amnesty* (TA) berpengaruh secara positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, adanya pemberian *Tax Amnesty* (TA) dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas pengaruh antara *Perceived Behavioral Control* (PBC) dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Responden dalam penelitian ini merupakan orang yang bekerja dibidang akuntansi, tax planner dan pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini informasi tentang pengetahuan responden pada *tax amnesty* belum tercover. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memasukkan bagaimana pengetahuan terkait dengan *tax amnesty*.

Daftar Pustaka

- Aini, A.N. (2012). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Blora. *Thesis*, Tidak Di Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=47132
- Anggraeni, M.D. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anu, A. (2004). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga. *Skripsi* tidak dipublikasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardani, M,N.. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya), Thesis Tidak Dipublikasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bintoro, W. (2007). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No.28 Tahun 2007). *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*. Vol. 21 (4): 328-335.
- Ernawati, W. D., dan Purnomosidhi, B. (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. *Thesis* Tidak Dipublikasi. Politeknik Negeri Malang.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Herlan, & Chasbiandani, T. (2019). Tax Avoidance Jangka Panjang di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, Vol. 2 (1): 73-80.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Kamil, M. I. (2018). Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data Dan Informasi Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *UnizarLawReview*, Vol. 1 (1): 58-66.
- Kurniawati, Y., Yunisaningrum, I. R., & Kristanto, A. B. (2019). Risiko Spesifik Perusahaan: Pentingkah Agresivitas Pajak Bagi Investor? *AFRE (Accounting and Financial Review)*, Vol. 2 (1): 24-31. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3073>
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempenga-

- ruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3 (1): 146. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1745>
- Maulid, M.T. (2016) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung), *Universitas Widyatama Repository*.
- Muslichah, M., & Graha, V. S. (2018). The Effect of Tax Fairness on Tax Compliance with Trust as an Intervening Variable. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, Vol. 1 (2): 78-85. <https://doi.org/10.26905/afr.v1i2.2372>
- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). *Jurnal Manis*, Vol. 2 (1): 25-43.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting and Financial Review*, Vol. 2 (1): 8-15.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 19 (1): 38-46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, A., & Dharma, A. B. (2018). Pengaruh Sunset policy Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, Vol. 3 (2).
- Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 2 (2): 135-145. <https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1937>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 21 (1): 139-158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Tjahjono. (2006). Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, *Thesis Tidak Dipublikasi*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Widyawati, R. (2013). Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Surakarta). *Skripsi Tidak Di Publikasi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-02/PJ/2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, Tentang Pengampunan Pajak.

